



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 69 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENINJAUAN KEMBALI
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan persampahan/ kebersihan dengan dipungut retribusi yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam mendukung pembiayaan pelayanan persampahan/ kebersihan;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah sehingga perlu ditinjau kembali dengan menetapkan tarif baru;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, serta untuk memberikan dasar hukum dalam peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN.**

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, ditinjau kembali dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. rumah tinggal:
 1. rumah tinggal type R.1 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan;
 2. rumah tinggal type R.2 sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per bulan;
 3. rumah tinggal type R.3 sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;
- b. tempat usaha:
 1. tempat usaha type U.1 sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per bulan;
 2. tempat usaha type U.2 sebesar Rp15.000,00 (enam belas ribu rupiah) per bulan;
 3. tempat usaha type U.3 sebesar Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan;

4. tempat usaha type U.4 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan;
5. tempat usaha type U.5 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
6. tempat usaha type U.6 sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
7. tempat usaha type U.7 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. tempat umum:
 1. tempat umum type TU.1 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
 2. tempat umum type TU.2 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- d. pedagang di pasar daerah
 1. Pedagang yang menempati kios sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) per hari;
 2. Pedagang yang menempati los sebesar Rp 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) per hari;
 3. Pedagang di pelataran pasar sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari.
- e. pedagang kaki lima di tempat yang telah ditentukan/ diizinkan sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari.
- f. pembuangan sampah langsung ke tempat pemrosesan akhir sampah sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per truk.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

✓ BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 69 SERI c NOMOR 1